

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis permasalahan yang dialami oleh CV. Teja Mulia Kramasan Palembang kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah :

1. Barang hasil produksi perusahaan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah Kayu Olahan jenis *dowel* dan *decoratif* , sedangkan untuk kayu yang tidak diolah merupakan barang yang dikecualikan dari objek pajak Pajak Pertambahan Nilai
2. Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, perusahaan sudah menerapkan sistem perhitungan yang benar tetapi ketelitiannya dalam menghitung dan menulis angka masih kurang
3. Adanya kelebihan pembayaran pajak dikarenakan jumlah Pajak Keluaran yang dipungut perusahaan selaku eksportir Barang Kena Pajak selalu lebih kecil dari Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang digunakan perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha
4. Adanya perbedaan antara hasil pemeriksaan pajak dengan jumlah pajak yang terutang seperti yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan perusahaan, yaitu perbedaan atas jumlah penghasilan, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta tidak dapat dikreditkan

5. Kurangnya pengetahuan yang cukup bagi para staf dan pimpinan tentang Pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai
6. Tidak adanya orang atau divisi khusus yang bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah perpajakan
7. Adanya itikad baik dari perusahaan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilainya secara tepat waktu.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas, saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlunya suatu bagian atau divisi khusus yang menangani masalah perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan
2. Perusahaan perlu menggunakan media komputer untuk membuat Surat Pemberitahuan Masa sehingga kesalahan yang terjadi dapat diminimalkan. Selain itu komputer juga dapat menyimpan data-data penting perusahaan dan menghemat pekerjaan administrasi dalam membuat dokumen ekspor
3. Perusahaan perlu mengikutsertakan para stafnya untuk mengikuti seminar-seminar terutama untuk masalah perpajakan
4. Perusahaan memerlukan jasa Konsultan Pajak atau seseorang yang memiliki kemampuan untuk membantu perusahaan dalam membuat Pelaporan Pajak Tahunan.
5. Perusahaan perlu menerapkan *tax management* (Manajemen Pajak) atau sering disebut dengan istilah *tax planning* (perencanaan pajak) untuk

membantu perusahaan dalam memperkecil pajak terutama Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara-cara yang diperbolehkan menurut ketentuan pajak

6. Perusahaan wajib memiliki Buku Pedoman Perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan yang terbaru karena sistem perpajakan lama belum tentu relevan dengan keadaan yang sekarang dan masa yang akan datang.